



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 / 08 Ciduk

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD                                                               | : KB AYAL HIRMAH                      |
| Nama Pimpinan                                                                   | : Iri Rahmatih                        |
| Nama Penyelenggara                                                              | : Yayasan Ayal Ummah Wanzila          |
| Jenis Pendidikan                                                                | : KIDIB                               |
| Alamat Lembaga                                                                  | : Kp. Bogong katei No 13 Rt.02/Rw. 11 |
| Kelurahan / Desa                                                                | : Puaruman                            |
| Kecamatan                                                                       | : Terogong Kidul                      |
| Kabupaten                                                                       | : Garut                               |
| Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut |                                       |
| Nomor                                                                           | : 421.1/013-0508.2013                 |
| Tanggal                                                                         | : 19 Maret 2013                       |

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Damsas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 01 Februari 2013 sampai dengan 31 Februari 2016.



Solih, S. Ag., M.M.  
NIP. 196407301584101001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor : 421.1 / 631 -Disdik 2013**

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Ins Rohmatina, selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 01/Kober-AL/III/2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Memimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/172/Disdik, tanggal 18 Maret 2013, kepala penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pro Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : AYNA LHIKMA  
Jenis Pendidikan : Keber  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Jl. Bojong Kaliki No. 13, RT. 02 / RW. 11  
Kelurahan/Desa : Patanman  
Kecamatan : Tarogong Kidul  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Ina Rohmatina  
Pemilik/Penyelenggara : Ina Rohmatina

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 18 Maret 2013

Sampai dengan tanggal : 19 Maret 2016

**KETIGA** :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuh fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atas yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELEMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 19 Maret 2013



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Des. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd  
G. XIR 306061983051004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul



Dinas Pendidikan Kab. Garut  
Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pengendalian  
Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan Kemendiknas  
No. 3374/GJ/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Membelajarkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Membelajarkan Kualitas Pendidikan

**69827064**

Diberikan Kepada

**KB AYNALHIKMA  
BOJONG KALIKI**

Pemerintah Kec. Tanggung Kidul Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat  
SK Ijin Operasional : 421.1/671/DSDIK  
Tanggal SK Ijin Operasional :

Garut, 5 April 2018

Dinas Pendidikan Kab. Garut

Kepada

✓ SCLER, F.A., MN.

NIP. 1964071041964101001